

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511 Telepon: (0274) 868512,865944, Faksimile: (0274) 868512 Wgbsite: www.slemankab.go.id. Email:disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 250 /Kpts / 2020

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca

Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (PAUD) "SPS MAKARTI" Nomor: 012/SPS Makarti/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019

Menimbang

- a. bahwa masyarakat di Widodomartani, Ngemplak , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat

- 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor: 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M EMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan pendidikan :

Satuan Paud Sejenis "MAKARTI"

Penyelenggara

Yayasan Pamomong Paud

Pimpinan Kepala Dra. Iswarini Siti Anisah

Jenis Pendidikan

Satuan Paud Sejenis

Alamat

Pondok II, 04/32, Widodomartani

Desa Kecamatan Kabupaten Widodomartani Ngemplak

Sleman

Kedua

 Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020

sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

2 Satuan Pendidikan

tersebut pada diktum pertama

berkewajiban:

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum

Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan
3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten

Sleman.

Ketiga

Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum

pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat

Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan,

maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Sleman

Pada tanggal

30 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, S.H.

Pembina Utama Muda ,IV/c F NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

 Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak